

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH DENGAN TERAKHIR DENGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, diperlukan dorongan dalam bentuk pemberian manfaat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian manfaat diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan;



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME
PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN
EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan;

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/ 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005). 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841]; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest And Enhancement of Forest Carbon Stocks (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005); 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN	Menetapkan : PERATURAN GIBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN.	
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini Yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.	Pasal 1 Ketentuan Pasal 7 dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

<p>6. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPDLH adalah unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal.</p> <p>7. Desa/Kelurahan adalah Desa atau sebutan lainnya atau Kelurahan di Kalimantan Timur yang melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.</p> <p>8. Manfaat adalah insentif positif atau kompensasi yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi.</p> <p>9. Sistem Registri Nasional adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>11. Penerima Manfaat adalah pihak yang menerima penyaluran dana dari BLU- BPDLH dalam bentuk belanja.</p> <p>12. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian Manfaat dalam Program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyalurkan Manfaat sesuai mekanisme dan tepat sasaran.</p>	<p>Pasal 2 Tetap</p>	
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3</p>	

<p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis, persyaratan dan Penerima Manfaat; b. Proporsi dan penyaluran Manfaat; c. Penggunaan Manfaat; d. Pembina dan pengawasan; dan e. Penanganan pengaduan. <p style="text-align: center;">BAB II JENIS, PERSYARATAN DAN PENERIMA MANFAAT</p>	Tetap	
<p>Bagian Kesatu Jenis Manfaat</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Manfaat dalam Program terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaat langsung; dan b. Manfaat tidak langsung. <p>(1) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang yang akan diterima oleh Penerima Manfaat.</p> <p>(2) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa program, kegiatan, dan Manfaat non fiskal yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Kabupaten / atau Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Pasal 4 Tetap</p>	
<p>Bagian kedua Persyaratan Penerima Manfaat</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan Penerima Manfaat Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program; b. pihak yang memiliki hak hukum atas lahan/wilayah yang terkait dengan Program; dan/atau c. pihak yang mengeluarkan jasa/biaya dalam pelaksanaan Program. 	<p>Pasal 5 Tetap</p>	

<p>(2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam Program dan terdaftar ke dalam Portal Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan Daerah melalui website mrv.kaltimprov.go.id.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian kedua Penerima Manfaat</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Kabupaten / Kota; c. pemerintah Desa / Kelurahan; d. pelaku usaha pemegang perizinan e. kelompok masyarakat Desa / Kelurahan; dan f. masyarakat hukum adat. <p>(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan masyarakat yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah kabupaten / Kota.</p> <p>(3) Pelaku usaha pemegang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang perizinan perkebunan; b. Pemegang perizinan kehutanan; c. Pemegang perizinan perhutanan sosial; d. Pemegang perizinan pertanian; e. Pemegang perizinan peternakan; f. Pemegang perizinan energi sumber daya mineral; dan g. Pemegang perizinan industri. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6 Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">BAB III PROPORSI DAN PENYALURAN MANFAAT</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Proporsi Manfaat</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Proporsi Manfaat dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab yang meliputi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program; b. kinerja yang merupakan pencapaian target pengurangan emisi yang sudah direncanakan, diukur dan diverifikasi dari informasi dasar; dan c. penghargaan terhadap upaya perlindungan areal berhutan. <p>(2) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi perekonomian dan beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat daerah terkait; b. Perguruan tinggi / akademisi; c. Asosiasi Pelaku Usaha; dan d. Mitra pembangunan. <p>(4) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(5) Petunjuk teknis Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Proporsi Manfaat dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggungjawab yang meliputi kewenangan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program; b. Kinerja yang merupakan pencapaian target pengurangan yang sudah direncanakan, diukur dan diverifikasi dari informasi dasar; dan c. Penghargaan terhadap upaya perlindungan area berhutan. <p>(2) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota. <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengelola dibantu oleh kelompok kerja yang beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, b. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. tenaga ahli; d. perguruan tinggi e. asosiasi Pelaku Usaha, dan f. mitra pembangunan <p>(5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p>	

	<p>(6) Anggota Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium atau penyebutan lainnya sesuai Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>(7) Proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(8) Petunjuk teknis perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Penyaluran Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk belanja:</p> <p>a. langsung; dan/atau</p> <p>b. tidak langsung</p> <p>(2) Penyaluran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.</p> <p>(3) Penyaluran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BLU BPDH.</p> <p>(4) Penyaluran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBD.</p> <p>(5) Penyaluran Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Tetap</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PENGGUNAAN MANFAAT</p>		
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Manfaat digunakan oleh Penerima Manfaat sesuai dengan arahan Kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Arahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Tetap</p>	

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan Manfaat oleh Penerima dilakukan oleh pelaku pelaksanaan penggunaan Manfaat.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi; b. Bimbitngan teknis; dan c. Monitoring dan evaluasi. 	<p>Pasal 10 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal penyaluran Manfaat dilakukan melalui APBD, pengawasan penggunaan Manfaat dilakukan oleh Inspektorat</p> <p>(2) Dalam hal penyaluran manfaat dilakukan ole BLU BPD LH, pengawasan penggunaan Manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 11 Tetap</p>	
BAB VI PENANGANAN PENGADUAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penyampaian dan penanganan pengaduan dalam pelaksanaan pembagian Manfaat dapat dilakukan melalui pemanfaatan media komunikasi elektronik melalui aplikasi “Layanan Aspirasi Etam”.</p>	<p>Pasal 12 Tetap</p>	
BAB VII PEMBIAYAAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari APBD dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 13 Tetap</p>	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		

	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 Agustus 2021 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR	Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR	
Diundangkan di Samarinda pada tanggal 20 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd MUHAMMAD SA'BANI	Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI	
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 33	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7	
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, <u>ROZANI ERAWADI</u> NIP. 19710124 199703 1 007	Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, <u>SUPARMI.</u> NIP. 19690512 198903 2 009	